



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan R. T. A. Milono Nomor 1 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimile : (0536) 3221538 Laman : www.kalteng.go.id Email : biropbj@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 100.3.3/06 /BAG.III/PBJ

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 100.3.3.1/3/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pejabat yang diserahi tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dengan tugas sebagai berikut:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/subkegiatan SKPD:
 - a) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan/subkegiatan; dan
 - c) Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran dan administrasi pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a) Menyusun laporan kinerja kegiatan/sub kegiatan;
 - b) Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal : **30** Januari 2026

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**



SUHARNO, S.T.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196508061989031013

No.	Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan	Uraian	Nilai Pagu yang dikelola (Rp.)
1	MUHAMMAD ILMI,S.Si NIP. 19810918 200903 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Bagian Pengelolaan PBJ	Pagu yang dikelola	142.364.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Kegiatan	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	142.364.000,00
		Sub Kegiatan	
		1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00
		2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	22.665.000,00
		3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	19.699.000,00
2	DEDY AGUSETIAWAN, S. Kom NIP. 19821007 200501 1 007 Pembina (IV/a) JF Pranata Komputer Ahli (Madya)	Pagu yang dikelola	194.561.952,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Kegiatan	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	194.561.952,00
		Sub Kegiatan	
		1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	115.000.000,00
		2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	61.661.952,00
		3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	17.900.000,00
3	NI NENGAH F. SARI, S. St.Pi, M.M. NIP. 19820227 200501 2 010 Pembina (IV/a) Kasubbag Pembinaan SDM PBJ	Pagu yang dikelola	1.025.371.884,38
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
		Kegiatan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.830.000,00
		Sub Kegiatan	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.000,00
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	305.000,00
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	305.000,00
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	305.000,00
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	305.000,00
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	305.000,00

No.	Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan	Uraian	Nilai Pagu yang dikelola (Rp.)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.425.000,00
		Sub Kegiatan	
		1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99.120.000,00
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	305.000,00
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.700.000,00
		Sub Kegiatan	
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.000.000,00
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.700.000,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	721.888.484,38
		Sub Kegiatan	
		1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000,00
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.357.429,38
		3. Fasilitas Kunjungan Tamu	6.600.000,00
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	558.931.055,00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.188.400,00
		Sub Kegiatan	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.888.400,00

No.	Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan	Uraian	Nilai Pagu yang dikelola (Rp.)
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.500.000,00 46.500.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	59.840.000,00 4.850.000,00 4.300.000,00 50.690.000,00

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal : **30** Januari 2026
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



SUHARNO, S.T.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196508061989031013